

PERUBAHAN – PENGANGKATAN – PEJABAT - PPID

2022

Kpt 5 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR 05.b/Kpts-Kab-018.433980/2015 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMAS DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR

- ABSTRAK - bahwa dikarenakan adanya mutasi dan promosi jabatan struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 248 TAHUN 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022, maka perlu dilakukan pergantian dan perubahan struktur PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU. No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur ini mengatur tentang Perubahan Perubahan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informas Dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022

- Lampiran 1 Halaman